

**UPAYA *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*
(UNODC) DALAM MENANGANI NARKOTIKA DI
INDONESIA MELALUI *COUNTRY PROGRAMME*
TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**SHAVIRA MELANIE PUTRI
07041281823056**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*
(UNODC) DALAM MENANGANI NARKOTIKA DI INDONESIA
MELALUI *COUNTRY PROGRAMME* TAHUN 2017-2020**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**


Oleh :

**SHAVIRA MELANIE PUTRI
07041281823056**

Pembimbing I

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

Tanda Tangan



Tanggal

18/07/2022


Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017



13/07/2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)
DALAM MENANGANI NARKOTIKA DI INDONESIA MELALUI
COUNTRY PROGRAMME TAHUN 2017-2020**

Skripsi

Oleh :

SHAVIRA MELANIE PUTRI

07041281823056

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal**

Pembimbing :

1. Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Penguji :

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001

2. Ramdan Lamato, S.Pd., MA
NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Soryan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shavira Melanie Putri

NIM : 07041281823056

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional 2018 (Indralaya)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Dalam Menangani Narkotika di Indonesia Melalui *Country Programme* Tahun 2017-2020“ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 JULI 2022

Yang membuat pernyataan



Shavira Melanie Putri

NIM. 07041281823056

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dari *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menangani narkoba di Indonesia melalui *Country Programme 2017-2020*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara online. Metode analisis data menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep fungsi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan upaya UNODC membantu dalam menangani narkoba melalui *Country Programme* tahun 2017-2020 dalam 6 (enam) fungsinya yaitu: (1) Fungsi *Informational*, memberikan Data dan Informasi berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan Indonesia dan negara-negara lainnya dalam mengurangi penggunaan dan ketergantungan narkoba; (2) Fungsi *Forum*, mendorong dan mendukung pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan dengan dilaksanakannya forum untuk berdiskusi bersama dalam penanganan narkoba di Indonesia; (3) Fungsi *Normative*, membuat standar norma regulasi mengenai tindakan pencegahan penggunaan narkoba yang diadaptasi sesuai dengan standar internasional sebagai upaya untuk menangani narkoba di Indonesia; (4) Fungsi *Rule Creation* dan Fungsi *Rule Supervision*, tidak dapat berjalan karena ketidaksesuaian dengan tugas dari UNODC; (5) Fungsi *Operational*, memberikan dukungan sumber daya dan bantuan teknis seperti *capacity building* terhadap institusi, pejabat dan praktisi pemerintah, lembaga, masyarakat sipil, penegakan hukum peradilan, dan memberikan dukungan berbasis bukti (*evidence based*). Penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh UNODC sudah baik karena penyalahgunaan narkoba 2017-2020 di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak secara signifikan. Upaya yang dilakukan UNODC ini akan lebih baik lagi jika Indonesia turut serta berkontribusi dan memanfaatkannya dengan baik untuk menangani narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Narkoba, UNODC, *Country Programme*, Indonesia

Indralaya, September 2022

Mengetahui,

Pembimbing I


H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II


Nur Aslamiah Supri, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan


Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


This study aims to analyze the efforts of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in dealing with narcotics in Indonesia through the Country Programme 2017-2020. This study uses a descriptive type of research and uses secondary data obtained online. The data analysis method uses the theory of institutional liberalism and the concept of the function of international organizations. The results of the study show that UNODC's efforts to assist in dealing with narcotics through Country Programme 2017-2020 in 6 (six) functions, namely: (1) Informational function, providing quality data and information to increase knowledge of Indonesia and other countries in reducing the use and dependence of narcotics ; (2) The function of the Forum, to encourage and support the Indonesian government to develop policies by implementing a forum for joint discussions on the handling of narcotics in Indonesia; (3) Normative function, making standard regulatory norms regarding the prevention of drug use which are adapted according to international standards as an effort to deal with narcotics in Indonesia; (4) The Rule Creation and the Rule Supervision function, cannot run due to incompatibility with the tasks of UNODC; (5) Operational function, providing resource support and technical assistance such as capacity building for government institutions, officials and practitioners, institutions, civil society, judicial law enforcement, and providing evidence-based support. The author concludes that the efforts made by UNODC have been good because narcotics abuse 2017-2020 in Indonesia has increased and decreased but not significantly. The efforts made by UNODC will be even better if Indonesia participates in contributing and making good use of it to deal with narcotics in Indonesia.

Keywords: Drugs, UNODC, Country Programme, Indonesia

Indralaya, September 2022

Acknowledged by,


Advisor I


H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

Advisor II


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Approved by,
Head of Department


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (Strata-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya dalam setiap langkah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
2. Kedua orangtua saya, ayah Achmad Setyawan dan Ibu Fitriani yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa terbaik, dan mendukung perkuliahan saya hingga dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru selama perkuliahan;
6. Mbak Siska dan Kak Dimas, Selaku admin jurusan yang selalu sabar dan ikhlas banyak membantu segala urusan administrasi;
7. Keluarga baru saya di perantauan (keluarga cemara defisit), Maudy Rahma Sari, Wahdah Salsabillah, Maulana Reyvan Alvendo, Achmad Badaruddin yang selalu menjadi pendengar keluh kesah saya dan menemani dikala senang dan duka;
8. Teman-teman HI A Indralaya, M. Ghaits Falah, Rissha Dwi Angelina, M. Gian Fickron, Andre, Tasya Amilia, Nanda Apriza Islamiati, Amelia Herliani, (Almh) Dienda Oktaria Kusnadi, Angel Oktaria, Alda Rizta, Pavita, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
9. Kakak-kakak dan teman-teman IRSSA Kabinet Pembaharuan terkhusus Departemen

PPSDM yang sudah memberikan ilmu serta pengalaman terbaik bagi saya dan mengubah *mindset* saya tentang sebuah organisasi;

10. Teman-teman Enggano'21 Duta FISIP UNSRI 2021 dan Ikatan Duta FISIP UNSRI

11. Untuk saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan di perantauan dan berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik walaupun banyak kendala dan keterbatasan yang dihadapi "*mission complete*".

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 18 Juli 2022

Shavira Melanie Putri
NIM. 07041281823056

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kerangka Teori	11
2.3. Kerangka Konsep.....	12
2.4. Kerangka Pemikiran	15
2.5. Argumentasi Utama	16

BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1. Desain Penelitian	17
3.2. Definisi Konsep	18
3.2.1. Upaya	18
3.2.2. Organisasi Internasional.....	18
3.3. Fokus Penelitian.....	18
3.4. Unit Analisis	20
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7. Teknik Keabsahan Data	22
3.8. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	24
4.1. Latar Belakang <i>United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)</i>	24
4.2. <i>United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)</i> di Indonesia.....	27
4.3. Aktivitas Narkotika di Indonesia	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
5.1. Fungsi <i>Informational</i>	35
5.2. Fungsi Forum	38
5.3. Fungsi <i>Normative</i>	46
5.4. Fungsi <i>Rule creation</i>	49
5.5. Fungsi <i>Rule supervision</i>	51
5.6. Fungsi <i>Operational</i>	55
BAB VI PENUTUP.....	67
6.1. Kesimpulan	67
6.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2. Fokus Penelitian	18
Tabel 3. Anggaran Country Programme 2017-2020	31
Tabel 4. Data dan Informasi yang disebarkan oleh UNODC tahun 2017-2020.....	35
Tabel 5. Forum yang dilaksanakan oleh UNODC pada tahun 2017-2020.....	39
Tabel 6. Norma pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh UNODC tahun 2017-2020	46
Tabel 7. Monitoring dan Evaluasi oleh UNODC pada tahun 2017-2020	52
Tabel 8. Kegiatan <i>Workshop, Capacity Building, Pelatihan, Evidence based Programme</i> oleh UNODC tahun 2017-2020.....	56
Tabel 9. Data Prevalensi dan <i>Demand Reduction</i> tahun 2017-2020	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertemuan dalam rangka memperingati HANI 2018	41
Gambar 2. Forum UNODC antara UNODC dan Penegak Hukum	42
Gambar 3. Focus Group Discussion Model Intervensi Ketahanan Keluarga.....	43
Gambar 4. Diskusi UNODC bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dan 186 penyedia layanan perawatan narkoba berbasis komunitas	44
Gambar 5. Diskusi Publik UNODC dan BNN	45
Gambar 6. Diskusi Publik UNODC dan BNN mengenai revisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 57 dan Pasal 127.....	50
Gambar 7. Kunjungan UNODC ke Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta	54
Gambar 8. Kunjungan UNODC ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	55
Gambar 9. Workshop akses pengobatan dan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba	58
Gambar 10. Seminar tentang pembuatan program layanan pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba	61
Gambar 11. Pelatihan kepada Ikatan Konselor Adiksi Indonesia yang membahas mengenai konseling dasar <i>Universal Treatment Curriculum</i>	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Prevalensi Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia	1
Grafik 2. Alur Pemikiran	15

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
APSANI	: Asosiasi Pekerja Sosial Adiksi Napza Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
FGD	: <i>Focus Grup Discussion</i>
Forsosnapza	: Forum Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IDU	: <i>Inject Drug Use</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
IKAI	: Ikatan Konselor Adiksi Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
NPS	: <i>New Psychoactive Substances</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
PWID	: <i>People Who Inject Drugs</i>
ROSEAP	: <i>Regional Office for Southeast Asia and the Pacific</i>
RSKP	: Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

SMART	: <i>Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends</i>
SP	: <i>Sub Programme</i>
SUD	: <i>Substance Use Disorder</i>
UTC	: <i>Universal Treatment Curriculum</i>
UNCAC	: <i>United Nations Convention against Corruption</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNPDF	: <i>United Nations Partnership for Development Framework</i>
UNTOC	: <i>United Nations Conventions Against Transnational Organize Crime</i>


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari sintetis, semi sintetis, maupun berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Obat-obatan terlarang atau yang biasa kita sebut dengan narkotika merupakan ancaman non-tradisional yang merugikan tidak hanya bagi negara, tetapi juga masyarakat. Negara Indonesia pun tidak luput dari ancaman non-tradisional ini. Ada banyak masyarakat Indonesia yang terlibat dan terjerumus dalam pusaran peredaran narkotika, mulai dari pengguna hingga menjadi pedangar narkotika. Berdasarkan laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Pada tahun 2013 Penyalahgunaan narkotika di Indonesia berjumlah 3.693.600 orang dan meningkat hingga 4.200.000 orang di tahun 2016 (BNN, n.d.). Kemudian di tahun-tahun selanjutnya, angka penyalahgunaan narkotika mengalami penurunan dan kenaikan.

Grafik 1. Prevalensi Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia



Sumber: Badan Narkotika Nasional 2013-2021, (BNN, n.d.)

Berdasarkan grafik diatas, Indonesia memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi dan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menanganinya. Indonesia menyusun strategi sebagai upaya untuk menangani narkoba diantaranya (Hariyanto, 2018):

a) *Demand Reduction* (Pengurangan permintaan)

Demand Reduction adalah upaya Indonesia dalam pencegahan narkoba yang meliputi primer (pencegahan dini), sekunder (pencegahan kerawanan), dan pencegahan tersier.

b) *Supply Control* (Pengawasan sediaan)

Supply Control adalah upaya Indonesia dalam pengawasan narkoba di jalur-jalur yang legal seperti medis, industri, dan ilmu pengetahuan. Selain itu Indonesia juga melakukan pengawasan di jalur-jalur ilegal baik di darat, laut, dan udara.

c) *Harm Reduction* (Pengurangan dampak buruk)

Harm Reduction adalah upaya Indonesia dalam melakukan pencegahan penyebaran penyakit akibat penggunaan narkoba injeksi atau jarum suntik yang digunakan secara bergantian seperti HIV/AIDS.

Di skala internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Conventions Against The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988* yang ditetapkan oleh Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1997. Indonesia juga telah melaksanakan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral sebagai upaya dalam menangani narkoba. Contohnya Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lainnya seperti Malaysia dan Australia. Selain itu Indonesia ikut tergabung Organisasi Internasional untuk menangani narkoba, termasuk tergabung dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). *United Nations Office on Drugs and Crime* didirikan pada tahun 1997 merupakan organisasi

internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus dalam menangani (UNODC, 2021):

- a) Kejahatan transnasional dan perdagangan ilegal
- b) Terorisme
- c) Korupsi
- d) Keadilan
- e) Narkotika dan HIV

UNODC diberi mandat oleh PBB untuk membantu negara-negara anggota dan melaksanakan komitmen dalam menangani permasalahan narkotika di dunia dengan fungsi dan tugas untuk memberikan *technical assistance* kepada negara-negara anggota untuk membantu memperkuat negara-negara anggota tersebut dalam mencegah dan memerangi kejahatan. Ada tiga konvensi yang menjadi landasan instrumen dan perjanjian internasional oleh UNODC yang mengikat secara hukum dan termasuk unit perawatan dan rehabilitasi ketergantungan narkotika yakni *Convention on Narcotic Drugs 1961* (di amandemen pada *protocol 1972*), *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Ketiga konvensi bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk medis atau ilmiah, sekaligus mencegah penyalahgunaannya (UNODC, n.d.-b). UNODC juga berkomitmen mendukung negara-negara anggota dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan 17 SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan adanya hukum dan keadilan yang efektif, sistem keadilan yang manusiawi, serta respon atau tindakan yang berorientasi pada kesehatan terhadap pengguna narkotika (UN, n.d.)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan sejumlah program salah satunya adalah *Country Programme*. *Country Programme* dibuat oleh UNODC untuk mendukung negara-negara yang tergabung dengan UNODC yang berisi perencanaan dan arahan strategis dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan, pihak terkait lainnya dalam menangani kejahatan yang terorganisir. UNODC pertama kali meluncurkan *Country Programme* diluncurkan di Indonesia pada 31 Januari 2012 dengan menandatangani dokumen kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) selaku perwakilan Indonesia dan UNODC Indonesia (UNODC, 2012). Pada saat itu, program ini berlangsung dari tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2016, UNODC dan pemerintah Indonesia melanjutkan kerjasama dan melakukan peningkatan dari pencapaian program di tahun sebelumnya dengan menandatangani kembali *Country Programme* yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2020 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sub program yakni *Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking, Anti-Corruption, Criminal Justice, Drug Demand Reduction and HIV/AIDS*. *Country Programme 2017-2020* memiliki anggaran yang dialokasikan khusus untuk menangani narkoba yang ada di Indonesia dengan anggaran sebesar US\$ 16,740,900. *Sub Programme 4 Drug Demand Reduction and HIV/AIDS* merupakan upaya yang difokuskan pada pencegahan dengan mengurangi penggunaan ketergantungan narkoba dan memperkecil permintaan untuk mencari narkoba dengan layanan kesehatan yang efektif bagi pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan. Penelitian ini akan membahas upaya dari UNODC untuk mendukung dan membantu Indonesia menangani narkoba melalui *Country Programme* tahun 2017-2020.

Alasan kenapa penelitian ini diangkat adalah karena kajian hubungan internasional sangat luas, tidak hanya isu tradisional seperti perang, tetapi juga isu non tradisional seperti kejahatan transnasional salah-satunya adalah narkoba. Narkoba sendiri merupakan ancaman yang besar bagi suatu negara karena tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa. Angka penyalahgunaan narkoba yang meningkat, membuat narkoba ini sungguh menjadi ancaman bagi Indonesia karena dapat masuk dari lingkup terkecil masyarakat, tidak seperti terorisme dan korupsi. Maka dari itu Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional untuk mengatasi narkoba yakni *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Penulis memilih organisasi internasional tersebut karena UNODC memiliki mandat langsung dari PBB untuk mengatasi kejahatan transnasional hingga narkoba dengan *Country Programme Sub Programme 4* yang merupakan sebuah program yang dibuat oleh UNODC sebagai upaya untuk menangani permasalahan narkoba di suatu negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menangani Narkoba di Indonesia melalui *Country Programme* tahun 2017 – 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan upaya dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menangani narkoba di Indonesia sesuai dengan pertanyaan

penelitian pada rumusan masalah yaitu melalui *Country Programme* selama dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Serta melihat bagaimana sebuah Organisasi Internasional membantu sebuah negara dalam menangani permasalahan yang ada, terkhusus permasalahan narkoba.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan teori-teori dalam hubungan internasional yang telah dipelajari di mata kuliah jurusan Ilmu Hubungan Internasional yakni tentang liberalisme institusional dan organisasi internasional dalam penelitian yang sebenarnya. Dari penelitian ini, hasilnya dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana upaya dari suatu Organisasi Internasional dapat membantu sebuah negara menangani permasalahan di negara tersebut suatu negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah memperluas wawasan penulis untuk memahami bagaimana upaya dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui *Country Programme* dalam menangani narkoba dapat menjadi program berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Dengan menjadi program berkelanjutan, dapat menjadi penanda bahwa sebuah upaya organisasi internasional melalui program tersebut dapat berdampak positif dalam menangani narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S. Z. (2016). International organizations. In *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2016/12/30/international-organisations/>
- Archer, C. (2001). *International Organizations: Third Edition*. Routledge. <https://doi.org/10.1177/000271624021000105>
- BNN. (2015). Jenis-Jenis Narkoba dan Aspek Kesehatan Penyalahgunaan Narkoba. In *Badan Narkotika Nasional RI*. Badan Narkotika Nasional.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Fifth edit). Oxford University Press Inc.
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance THIRD EDITION*.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Citapustaka Media.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- UNODC. (2012b). *UNODC Country Programme 2012-2015*.
- UNODC. (2016). *UNODC Country Programme 2017-2020*.

Buku Pedoman

- UNODC. (2017a). *Implementing Comprehensive HIV and HCV Programmes with People Who Inject Drugs*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2018). *Standar Internasional tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba* (Edisi Kedua). United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2019). *Treatment and Care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system: Alternatives to Conviction or Punishment*.
- UNODC. (2020b). *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Revised Edition*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2020c). *Pedoman Pelaksanaan layanan rehabilitasi NAPZA pada periode pandemik Covid-19*.

Jurnal

- Andini, & Kiki, R. (2015). Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (UNODC) dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Indonesia. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 48–53.
- BNN. (2017). *Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2017*.
- Fadillah, R. S. (2015). UPAYA UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME) DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA. *JOM FISIP*, 2(2), 1–16.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Putra, A. P. (2016). Evaluasi Kerjasama UNODC Dan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba Jenis Crystalline Methamphetamine Di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(2), 44–51.
- Simiwijaya, S. (2019). Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *UPH Journal of International Relations*, 34–43. <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/2450>

Laporan

- UNODC. (2017a). *The Challenge of Synthetic Drugs in East and South-East Asia Global SMART Programme 2017 Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances Acknowledgements*.
- UNODC. (2017b). *World drug report 2017: Global Overview of Drug Demand and Supply*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2020a). *COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use*. www.unodc.org

Materi

- Triwahyuni, D. (2010a). Organisasi & Adm Internasional: Pendekatan, Sifat dan Tujuan Organisasi Internasional. In *Organisasi Internasional II*.
- Triwahyuni, D. (2010b). Organisasi & Adm Internasional: Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional. In *Organisasi Internasional*.

Situs Web

- BAPPENAS. (2016). *Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020* | Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/pemerintah-Indonesia-dan-unodc-luncurkan-program-strategi-baru-untuk-Indonesia-tahun-2017-2020>
- Berry Decky. (2018). *25 Peserta Pelatihan BNN dan UNODC Berkunjung ke Lapas Narkotika Bandar Lampung*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. <http://www.ditjenpas.go.id/25-peserta-pelatihan-bnn-dan-unodc-berkunjung-ke-lapas-narkotika-bandar-lampung>
- BNN. (n.d.). *Daftar Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi*. Badan Narkotika Nasional. Retrieved December 6, 2021, from <https://ppid.bnn.go.id/daftar-informasi-publik/>
- BNN. (2019a). *BNN dan UNODC : Fokus Keluarga Sebagai Faktor Ketahanan Diri Remaja*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/bnn-unodc-fokus-keluarga-sebagai-faktor-ketahanan/>
- BNN. (2019b). *Satukan Persepsi Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/satukan-persepsi-penanganan-pecandu-korban-penyalahgunaan-narkoba/>
- Cakra. (2019). *BNN RI Gandeng UNODC, Tangani Masalah Narkotika di Indonesia*. <https://www.cakranews.id/bnn-ri-gandeng-unodc-tangani-masalah-narkotika-di-Indonesia/>
- Collie Brown. (2016). *UNODC Indonesia Office - Country Programme*. <https://www.unodc.org/Indonesia/en/country-programme.html>
- Jhon Rico. (2018). *Peringati HANI, BNN dan UNODC Luncurkan World Drug Report 2018*. Info Publik. <https://infopublik.id/read/276125/peringati-hani-bnn-dan-unodc-luncurkan-world-drug-report-2018.html?show=>
- KANWIL Banten. (2019). *Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi UNODC di Lapas Perempuan Tangerang*. KANWIL Banten Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/4179-kunjungan-tim-monitoring-dan-evaluasi-unodc-di-lapas-perempuan-tangerang>
- LBHM. (2017). *Diskusi Publik UNODC dan BNN tentang Pasal 54 dan 127*. Lbh masyarakat.Org. <https://lbhmasyarakat.org/diskusi-publik-unodc-bnn-tentang-pasal-54-127/>

- Narendra Narotama. (2020). *UNODC Mendukung Pengembangan Pelatihan Jarak Jauh pada Universal Treatment Curriculum di Indonesia*. <https://www.issup.net/knowledge-share/news/2020-06/unodc-mendukung-pengembangan-pelatihan-jarak-jauh-pada-universal>
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*. Pusat Bahasa.
- Sadi Doank. (2017). *UNODC Utus Mr. Pilipp Untuk lihat Kegiatan Pembinaan Di Lapas Narkotika*. KANWIL DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. <http://www.ditjenpas.go.id/utusan-unodc-pantau-kegiatan-pembinaan-di-lapas-narkotika-jakarta>
- Tutik Inayati. (2019). *Kemensos dan UNODC Gelar Seminar Pembuatan Program Layanan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/index.php/ar/kemensos-dan-unodc-gelar-seminar-pembuatan-program-layanan>
- UN. (n.d.). *Support Sustainable Development and Climate Action*. United Nations. <https://www.un.org/en/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action>
- UNODC. (n.d.-a). *About UNODC*. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved June 7, 2022, from <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html>
- UNODC. (n.d.-b). *Mandate*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/treatment-and-care/mandate.html>
- UNODC. (n.d.-c). *Technical assistance*. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved August 13, 2022, from <https://www.unodc.org/unodc/en/international-cooperation/technical-assistance.html>
- UNODC. (2012a). *Indonesia 2012-2015 Country Programme Approved*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/Indonesia/2012/04/country-programme/story.html>
- UNODC. (2020d). *UNODC training programme “Treatnet Family” shows positive impact in reducing substance use and related problems in Indonesia*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/March/unodc-training-programme-treatnet-family-shows-positive-impact-in-reducing-substance-use-and-related-problems-in-Indonesia.html>

Undang-Undang

Indonesia. (2009). Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. In *Presiden Republik Indonesia*.